

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam skripsi ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pada perkara Putusan Nomor 373/PID.B/2020/PN PDG adalah dengan berdasarkan teori keyakinan hakim. Dengan demikian terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan terdakwa adalah sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang diatur menurut pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hal tersebut tidak lah termasuk pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Hal ini dikarenakan berdasarkan keyakinan hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan primer dan tidak ditemukan alasan penghapusan pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.

A. Saran

Hakim dalam perkara ini seharusnya ketika menyatakan dalam diri seorang terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, alangkah baiknya juga dimuat dalam pertimbangannya apa yang menjadi pertimbangan dan keyakinan hakim menyatakan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, sehingga putusan yang dihasilkan adalah putusan yang jelas dan terperinci. Dengan demikian pertimbangan hakim berdasarkan teori keyakinan hakim haruslah memuat dan memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim.